



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 734 /UN21/PW/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA DAN AUDITOR PADA KEGIATAN AUDIT
KEPATUHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Audit Kepatuhan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Universitas Jambi Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh LP3M Universitas Jambi perlu menunjuk Panitia Pelaksana dan Auditor;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana dan Auditor;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 07 Desember 2016;
 2. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jambi Nomor: 64/UN21.24/KP/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Usul Penerbitan SK Kegiatan Audit Kepatuhan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Universitas Jambi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA DAN AUDITOR PADA KEGIATAN AUDIT KEPATUHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2017.**

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lampiran I sebagai Panitia Pelaksana, lampiran II sebagai Auditor pada Kegiatan Audit Kepatuhan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Universitas Jambi Tahun 2017 dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan yang sama;

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Auditor bertugas mempersiapkan, melaksanakan, menyampaikan laporan, merancang, mengorganisir sumber daya, mengaudit Fakultas dan Program Studi pada Kegiatan Audit Kepatuhan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Universitas Jambi Tahun 2017, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Ketua LP3M;

KETIGA.